

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa lepas dari teknologi, penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih, komunikasi yang dulunya memerlukan dalam waktu yang lama penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Teknologi merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan menciptakan suatu akses diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Penggunaan teknologi merupakan suatu hal yang mutlak pada zaman sekarang diakibatkan tuntutan akan kebutuhan hidup demi terciptanya suatu keefektifan dan kecepatan serta kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan.¹

Teknologi sangat berperan penting dalam upaya pengembangan sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemudian kembali melahirkan teknologi-teknologi baru bagi manusia. Sehubungan dengan peran teknologi yang merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan demi kemajuan suatu bangsa, keadilan dalam urusan akses dan penerapannya bagi setiap orang tak terkecuali di Indonesia perlu dilakukan. Undang- Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 C menyebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

¹Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. Teknologi dan kehidupan masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, (2018)

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.² Adapun dalam upaya mewujudkan hal tersebut, demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat, mengenai aturan-aturan terkait pemenuhan hak keberadaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta penerapannya oleh masyarakat tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Undang-Undang tersebut dibuat untuk menciptakan mekanisme berkaitan dengan akses teknologi dalam kehidupan manusia, tak terkecuali berkenaan dengan akses Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini. Tidak hanya mengenai mekanisme dalam mengakses teknologi tersebut, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada juga diatur mengenai perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana khusus dalam hal ini terkait penyalahgunaan. Sehubungan dengan keberadaan teknologi

²Dasar, U. U. (1945). pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". *Peraturan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UUD, (39)*. (2020).

³Munandar, M. A. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi*. Uwais Inspirasi Indonesia. (2019).

beserta perkembangannya, dan pada faktanya saat ini keberadaan teknologi seringkali menimbulkan suatu perdebatan maupun prokontra ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan pada saat sekarang banyak terjadi kejahatan-kejahatan dan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai akses media maupun alat untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan teknologi informasi dengan berbagai aplikasi penunjang yang sangat canggih telah membawa bangsa Indonesia kearah sistem peradaban baru, yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat informasi. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satu bagian dari teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dalam sistem computer (komputer/laptop) dan handphone pintar (HP) yang dilengkapi dengan layanan internet.⁵

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan/peradaban baru kepada umat manusia, dimana jarak dan waktu tidak terbatas, melalui internet seseorang dapat

⁴ Andi Widiatno and Ganiviantara Pratama, 'Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi', *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2.2 (2022).

⁵ M.Si Aditya Ahmad Fauzi, S.Kom., M.Kom, Budi Harto, S.E., M.M., PIA, Dr. Mulyanto, M.E, Irma Maria Dulame, SE., M.M, Panji Pramuditha, S.Sos., M.M, I Gede Iwan Sudipa, S.Kom., M.Cs, Arif Devi Dwipayana, S.T., M.M, Wahyudi Sofyan, S.Kom., M.T, Rahmat Jatnika, S, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Diberbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, 1st edn, jambi: PT. sonpedia publishing Indonesia, (2023).

melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja dan berbagai aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata, salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan adengan pornografi, seolah-olah sekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi.

Adapun isu/permasalahan dibidang teknologi media sosial telah banyak terjadi fenomena pornografi yang tersebar diberbagai platform mediasosial maupun disiarkan secara langsung melalui berbagai aplikasi yang mudah diakses tersedia di PlayStore, AppStore dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan, perkembangan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap penggunaanya tetapi juga memberikan dampak negatif, karena kita telah dijajah oleh teknologi, yang mana hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang menyalahgunakan

teknologi, dan juga ketidakmampuan masyarakat untuk menerima perkembangan baru.⁶

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bahwa sering kali terjadi peredaran video live steaming pornografi aplikasi live di media sosial yang berdampak pada masyarakat terutama remaja dan juga banyak diantara video live pornografi yang telah beredar yang didalamnya mengandung unsur-unsur pornografi dan tidak memberikan unsur pendidikan yang positif sehingga hal ini akan merugikan masyarakat generasi muda terutama remaja. Remaja dikhawatirkan mudah terpengaruh terhadap aspek-aspek yang ada dalam video tersebut. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti ini dengan tujuan mengetahui dampak remaja terhadap aspek video live pornografi aplikasi live di media sosial. Peneliti ingin mengetahui bagaimana langkah pencegahan dan perlindungan terhadap dampak negatif dari video live pornografi aplikasi live tersebut dan mengetahui dari perspektif siyasah dusturiah terhadap kasus ini.⁷

Adapun negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolut rechstaat*, melainkan *democratische rechstaat* (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi logis dari negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi

⁶ Budhy Munawar-Rachman Dkk, *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* - Google Books, *Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

⁷ M R AT and others, 'Modul Pencegahan Dan Penanganan Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan', *Batukarinfo.Com*. 2024.

sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat.⁸

Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di internet baik itu memberi hal positif dan berguna maupun efek yang negatif tergantung pada seseorang bagaimana penggunaannya, termasuk beberapa aplikasi yang tersedia di handphon pintar dimana hal ini dapat memberikan suatu efek negatif kepada masyarakat dikarenakan mengandung konten-konten melanggar asusila saat melakukan siaran langsung/live streaming. Ada banyak aplikasi sejenis untuk melakukan siaran langsung, salah satu aplikasi yang digunakan adalah Live, untuk mendapatkan aplikasi ini sangat mudah yaitu di Play Store yang mana disemua handphon android mempunyai akses itu dengan sangat mudah hanya cukup menginstal dan login/mendaftar lewat google, facebook, nomor handphon dan lain sebagainya di aplikasi tersebut.

⁸ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'Pembaruan Hukum Zakat Dalam Undang-Undang Zakat', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3.1 (2022).

Salahsatu aplikasi live streaming ada di indonesia seperti Mango Live, Mango Live adalah aplikasi live streaming yang populer di asia tenggara, khususnya indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung dan berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Salah satu isu kasus di indonesia terjadi di garut, dua tersangka yang terlibat dalam kasus ini, seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja sebagai swasta berinisial AS, dan seorang wanita berusia 18 tahun berinisial HAP, keduanya diduga diamankan petugas polisi setempat yang mana diduga melakukan video siaran langsung atau live di aplikasi mango live, video tersebut berdurasi 6 menit 35 detik yang memuat konten pornografi yang melibatkan adegan-adegan yang berkesusilaan⁹, pelaku kasus ini hanya salah satu dari banyaknya pelaku-pelaku lainnya.

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu. Kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

⁹ INFOGARUT.ID: <https://infogarut.id/pemeran-live-streaming-sejoli-viral-di-garut-terancam-bui-10-tahun-hingga-denda-rp5-miliar>

Perbuatan asusila beberapa contoh tindak pidana asusila mencakup:

1. Seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai *exhibitionism*);
2. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
3. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Ada juga beberapa contoh pelanggaran asusila adalah antara lain:

1. Voyeurism, yakni dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara;
2. Zina, yakni hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan;
3. Homoseksual dan lesbian, yakni hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain;
4. Masturbasi, yakni pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya;
5. Fetisme, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis;

6. Sodomi, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur;
7. Pemerkosaan, yakni perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan;
8. Aborsi, yakni pengguguran kandungan;
9. Pelecehan Seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain-lain.¹⁰

Peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹ Dimana pada masyarakat kejahatan asusila tersebar luas dikemas dalam konten vidio, foto maupun dalam live streaming di media sosial

¹⁰Nugraha, A. *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid. B/2021/PN Mdn)= Juridical Review Of The Criminal Act Of Abuse In Front Of The Public (Study of Decision Number 2810/Pid. B/2021/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), (2023).

¹¹ I T E UU, 'Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI NO', 2016, p. 12.

yang berpengaruh pada kehormatan, akal, dan keturunan masyarakat dari kerusakan moral akibat konten asusila digital.

Hingga saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) sebelumnya.

Dalam hal ini pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) merupakan implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). PP ini mengatur ketentuan-ketentuan yang ada di UU ITE.¹²

Beberapa ketentuan dalam PP 71 Tahun 2019, antara lain:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat berupa orang, pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
2. PSE dapat menyediakan sistem elektronik untuk kebutuhannya sendiri atau pihak lain.
3. PSE harus beroperasi dengan normal, aman, dan terpercaya.
4. PSE wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi.
5. PSE harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, pengamanan, dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi.

¹² Muh. Chotim, 'Pengaruh Kualifikasi Akademik Dan Pengalaman Kerja Pada Kinerja Dosen', *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, (2016).

6. PSE harus memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik.
7. PSE harus memberikan perlakuan yang sama terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang menggunakan Agen Elektronik tersebut.

Peraturan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Ketentuan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020

1. PSE Lingkup Privat wajib mendaftar paling lambat 6 bulan sejak Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.
2. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara Komputasi Awan yang tidak memberikan akses kepada Aparat Penegak Hukum.
3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.
4. Sanksi administratif disampaikan melalui surat elektronik dan/atau media elektronik lainnya.

Berikut adalah salah satu kasus asusilah di media social yang sudah ingkrah Putusan PN Medan Nomor 774/Pid.Sus/PN Mdn Tanggal 20 Mei 2019 - Penuntut Umum: Belman Tindaon, S.H , Terdakwa: Riski Jastino Sitanggang.

Di dalam islam sendiri kajian tersebut bisa di interpretasikan melalui siyasah dusturiyah, yaitu suatu Disiplin ilmu tentang politik Islam, namun menjadi riskan jika mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh siyasah, karena kelahiran siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh siyasah.

Fiqh atau fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Quran dan Sunnah).¹³

Siyasah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.¹⁴ Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik ataupun agama.

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga

¹³DESTIA NOVIANTI, E. L. V. A. (2024). *ANALISIS PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 PASAL 31 DAN 32 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SINAR JAYA KECAMATAN AIR MANJUNTO KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

¹⁴Jafar, W. A. *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, (2018).

membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura', lebih jauh lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.¹⁵ Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang melarang keras pada perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan mendekati zina seperti pada QS. Al-Isra' Ayat (32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

wa la taqrabuz-zina innahu kana fahisyah, wa sa'a sabila

Artinya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film

¹⁵Nurkholbi, D. *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya). (2019).

yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan.¹⁶

Dalam aturan undang-undang yang ada pada latar belakang proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penerapannya sebagaimana diketahui bahwasanya masih banyak sekali oknum-oknum yang melanggar aturan dan dari pihak-pihak berwenang kurang mengimplementasikan dengan tegas aturan dan kurangnya memberikan pemahaman pada masyarakat.

¹⁶ Sukma Ningsih and others, 'Zina Dalam Perspektif Al- Qur ' an Surah Al - Isra ' Ayat 32 Menurut Tafsir Al - Azhar', 4.1 (2025).

Jadi yang ingin diteliti oleh penulis ialah “implementasi undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (1) terhadap oknum-oknum video live streaming pornografi asusila di media sosial dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat (1) terhadap pelaku-pelaku pelanggaran asusila di media sosial?
2. Bagaimana implementasi UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat (1) perspektif siyasah dusturiah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mencari tahu bagaimana tindakan pemerintahan dalam menerapkan UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 45 Ayat (1) terhadap pelanggaran asusila di media sosial.
2. Mencari tahu pandangan siyasah dusturiah terhadap permasalahan pelanggaran asusila di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Akademis, bagi para mahasiswa menambah pengetahuan tentang peran pemerintah dalam menerapkan Penegakan Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik, serta

menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi Dosen dan Karyawan Kampus penelitian ini diharapkan bisa menghasikan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan mengenai peran pemerintah dalam melakukan Penegakan Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang bagaimana peran pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan Penegakan Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik.

Umum, Secara umum diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat untuk taat dalam aturan dan bisa menghindari hal-hal yang merugikan terhadap orang lain maupun diri kita sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar memberikan sumbangan pemikirannya mengenai peran pemerintah dalam mengimplementasikan Penegakan Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik.

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Pemerintah (KOMINFO) Republik Indonesia dan seluruh instansi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak itu baik pemerintah maupun masyarakat umum.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Skripsi Nurul Annisa, UIN Suska Riau: Tinjauan fiqh siyaaah terhadap pasal 27 ayat1 UU No.19 thn 2016 tentang informai dan transaksi elektronik. Perbedaan penelitian ini mengarah pada inti penelitiannya yang mengarah pada putusan MA sedangkan penelitian Penulis mengarah pada tindakan dan kewenangan Pemerintah (Kominfo) tentang kasus asusila yang terjadi di masyarakat luas khususnya di internet. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti UU ITE No. 19 Thn 2016.¹⁷
- 2) Skripsi M Irza, Universitas Medan Area Medan: Penerapan undang-undang ITE terhadap tindak pidana mendistribusikan informasai elektronik yang melanggar

¹⁷Skripsi Nurul Annisa, Uin Suska Riau: *tinjauan fiqh siyaaah terhadap pasal 27 ayat1 UU No.19 thn 2016 tentang informai dan transaksi elektronik.* (2021).

kesusilaan. Persamaan peneliti terdahulu terhadap penelitian penulis ialah sama-sama membahas masalah keausilaan di media sosial. Perbedaan penelitian dari skripsi M Irza ialah membahas tentang sudut pandang hukum yang berlaku di undang-undang sedangkan skripsi penulis membahas sikap atau kewenangan suatu badan pemerintah dan sudut pandang dari siyasah dusturiah tentang undang-undang ite tersebut.¹⁸

- 3) Skripsi Putri Elok, Universitas Sriwijaya: Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ausila disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti kasus ausila di media sosial. Perbedaan dari skripsi Putri Elok ialah membahas tentang sudut pandang hukum yang berlaku di undang-undang sedangkan skripsi penulis membahas sikap atau kewenangan suatu badan pemerintah dan sudut pandang dari siyasah dusturiah tentang undang-undang ite tersebut.¹⁹

¹⁸Skripsi M Irza, Universitas Medan Area Medan: *Penerapan undang-undang ITE terhadap tindak pidana mendistribusikan informasai elektronik yang melanggar kesusilaan*. (2021).

¹⁹Skripsi Putri Elok, Universitas Sriwijaya: *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ausila disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik*. (2023).

- 4) Jurnal Udayana, I. G. P., Widyantara, I. M. M., dan Karma, N. M. S. (2022): Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi²⁰.
- 5) Zaini, Z. D., Hesti, Y., & Ilham, I. (2023). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 1110-1120. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto/vidio asusila melalui media sosial (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)²¹.

F. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji tentang agama sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan, terutama yang berkaitan dengan peraturan yang bernuansa norma agama dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum (Legal Research). Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dibuat dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif

²⁰ Udayana, I. G. P., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, (2022).

²¹ Zaini, Z. D., Hesti, Y., & Ilham, I. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 429/Pid. Sus/2022/PN. Tjk). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), (2023).

digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum.

b. Pendekatan penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat:

- 1) Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara undang-undang dasar 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.²²
- 2) Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comporative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal

²²Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, (2020).

yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.²³ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

2) Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

²³Fitrah, F. A. Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, (2021).

²⁴Aziz, N. M. Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2012)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 tentang penegakan hukum.
- Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur tentang pelanggaran asusila.
- Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 Ayat (1) tentang pelanggaran asusila.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang di tetapkan²⁵. Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam

²⁵ Utami, B. *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). (2022).

menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

